



P U T U S A N

No. 2063 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PETRUS MOLA, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Branjangan, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIS T. KAHOHON, SH, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, berkantor di Jalan Cut Nya Dien Nomor 16 Luwuk, Kabupaten Banggai;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

M e l a w a n :

1. CAROLINA BALAE, bertempat tinggal di Desa Kamumu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;
2. HERI POMALI, bertempat tinggal di Desa Kamumu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;
3. JONI POMALI, bertempat tinggal di Desa Kamumu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;
4. PINCE POMALI, bertempat tinggal di Desa Kamumu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;
5. ADELINA POMALI, bertempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok A3 Nomor 22 Medan Satria Pejuang, Bekasi ;
6. RIBKA POMALI, bertempat tinggal di Desa Kamumu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;
7. MERI POMALI, bertempat tinggal di Desa Kamumu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;
8. KRISTOMUS POMALI, bertempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok A3 Nomor 22 Medan Satria Pejuang, Bekasi ;
9. ELISABET POMALI, bertempat tinggal di Desa Kamumu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;

para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Pemanding;

d a n :

1. LUTER KUNANGKA bertempat tinggal di Tg. Jepara Nomor 30 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MATIUS POMALI, bertempat tinggal di Desa Kamumu,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;

para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Tergugat/
Terbanding II/turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I,
II dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk pada
pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak-anak putra-putri dari almarhum Estepanus Pomali ;
2. Bahwa almarhum Estepanus Pomali ada memiliki sebidang tanah/kintal perkebunan yang dibuka dan diolah secara langsung bersama KAROLINA BALAE (istrinya) sejak tahun 1969 yang berukuran luas kurang lebih 43.176,645 M2, terletak di Mabuna, Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Raya ;
 - Timur dengan Tanah kebun Yacob Dalunggi ;
 - Selatan dengan tanah negara sekarang dikuasai oleh Rosing ;
 - Barat dengan tanah kebun Matius Pomali sekarang dikuasai Luter Kunangka ;
3. Bahwa semasa hidupnya Estefanus Pomali bersama Karolina Balae, telah mengolah tanah/kintal perkebunan tersebut dan menanam beberapa jenis tanaman, seperti kelapa, kemiri, coklat/cacao, fanili, lemon, alpokat, salak, kedondong, durian, pisang dan ubi-ubian, serta tanaman mana telah produktif atau telah menghasilkan buah ;
4. Bahwa pada tahun 1988, almarhum Estefanus Pomali meminta bantuan kepada adeknya bernama Matius Pomali (Turut Tergugat) untuk mencari pembeli lalu menjual sebagian tanah/kintal perkebunan seluas 1 (satu) Ha guna membeli atap seng sebanyak 25 lembar untuk selanjutnya diserahkan kepada M.O Monggesang sebagai pengganti atap sengnya yang telah dipinjam oleh Almarhum Estefanus Pomali ;
5. Bahwa atas bantuan dari Matius Pomali tersebut maka dijuallah tanah/kintal perkebunan seluas kurang lebih 1 (satu) ha kepada Petrus Mola dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya uang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh Matius Pomali dibelikan atap seng sebanyak 25 lembar kemudian menyerahkannya kepada M.O Monggesang ;

6. Bahwa setelah tanah/kintal perkebunan seluas 1 Ha tersebut dibeli oleh Petrus Mola, maka sisa tanah/kintal perkebunan milik Estepafus Pomali yang terletak di Mabuha, Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai yang sekaligus menjadi objek sengketa perkara ini adalah kurang lebih 33.176,645 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Raya ;
 - Timur dengan tanah kebun Yacob Dalunggi, sekarang dikuasai oleh KAROLINA DALUNGGI ;
 - Selatan dengan tanah kebun ROSINA ;
 - Barat dengan tanah kebun LUTER KUNANGKA dan PETRUS MOLA ;
7. Bahwa adapun tanah/kintal perkebunan seluas kurang lebih 33.176,645 M2 yang masih merupakan hak milik Estefanus Pomali dan Karolina Balae in casu para Penggugat tersebut tetap pula dikelola olehnya secara bersama-sama ketika Estefanus Pomali masih hidup, namun setelah Estefanus Pomali meninggal dunia pada tanggal 2 September 2001, bidang tanah perkebunan tersebut secara tiba-tiba dikuasai oleh Petrus Mola (Tergugat I) dan Luter Kunangka (Tergugat II), penguasaan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan para Penggugat ;
8. Bahwa dari luas tanah kurang lebih 33.176,645 M2 milik para Penggugat tersebut, yang dikuasai oleh Petrus Mola (Tergugat I) adalah : bidang pertama dengan luas kurang lebih 5.639,20 M2 dengan uraian panjang sisi Barat kurang lebih 112 M, panjang sisi Timur kurang lebih 100 M dan lebar sisi Selatan kurang lebih 64 M. Lebar sisi Utara kurang lebih 42,40 M. Bidang kedua dengan luas kurang lebih 23.563,125 M2, dengan uraian panjang sisi barat kurang lebih 187 M, panjang sisi Timur 255,50 M serta lebar sisi Selatan kurang lebih 59 M, lebar sisi Utara 154 M. Jadi luas keseluruhan yang dikuasai Tergugat I adalah kurang lebih : 5.639,20 M2 ditambah 23.563,125 M2 sama dengan 29.202,145 M2. Sedangkan yang dikuasai oleh Luter Kunangka (Tergugat II) adalah bidang pertama luas kurang lebih 799 M2, dengan uraian panjang sisi barat kurang lebih 70 M, panjang sisi Timur kurang lebih 100 M dan lebar sisi Selatan kurang lebih 9 M, lebar sisi Utara kurang lebih 9,80 M. Bidang kedua, luas kurang lebih 3.175,5 M2, dengan uraian panjang (sisi Timur) kurang lebih 87 M, lebar sisi Utara kurang lebih 64 M, lebar sisi Selatan kurang lebih 9 M dan panjang sisi miring (sisi barat) kurang lebih 123 M, dengan demikian luas keseluruhan yang dikuasai oleh

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah kurang lebih : 799 M2 ditambah 3175,5 M2 sama dengan 3.974,5 M2. Oleh karenanya maka berdasar menurut hukum untuk menempatkan Petrus Mola dan Luter Kunangka sebagai pihak Tergugat-Tergugat dalam perkara ini ;

9. Bahwa dengan demikian maka perbuatan para Tergugat menguasai dan menggunakan tanah/kintal perkebunan milik para Penggugat seluas kurang lebih 33.176,645 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari para Penggugat adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum sehingga patut menurut hukum untuk mengosongkan tanah/kintal perkebunan tersebut untuk selanjutnya menyerahkannya kepada para Penggugat ;
10. Bahwa agar para Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alas hak yang jelas, maka dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Luwuk agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah peninggalan dari Almarhum Estefanus Pomali ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris syah almarhum Estefanus Pomali ;
- Menyatakan bahwa tanah/kintal perkebunan yang merupakan objek sengketa seluas kurang lebih 33.176,645 M2 adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara mewaris dari Almarhum Estefanus Pomali ;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat mengambil dan menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
- Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan verzet, Banding atau Kasasi ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

ATAU :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugat Penggugat menyangkut obyek sengketa dalam perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2004/PN.Lwk yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan NO dengan pertimbangan hukum gugatan kurang pihak ;
2. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan pada posita gugatan penjualan sebidang/sebagian tanah kepada Tergugat I in clued peran turut Tergugat sebagai adik kandung Estepanus Pomali untuk menjual obyek sengketa karena terbelit hutang pada MO Manggesang ;
3. Bahwa pada bagian petitum Penggugat menegaskan pemilikan almarhum Estepanus Pomali tanpa penegasan penjualan kepada Tergugat I sebagaimana pada posita gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 28/Pdt.G/2005/PN.Lwk tanggal 3 April 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 08/PDT/2007/PT.PALU tanggal 30 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding ;
 1. CAROLINA BALAE, 2. HERI POMALI, 3. JONI POMALI, 4. PINCE POMALI, 5. ADELINA POMALI, 6. RIBKA POMALI, 7. MERI POMALI, 8. KRISTOMUSPOMALI, 9. ELISABET POMALI ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 3 April 2006 No. 28/Pdt.G/2005/PN.Lwk yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Estepanus Pomali ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Estepanus Pomali ;
4. Menyatakan bahwa tanah / kintal perkebunan yang merupakan obyek sengketa seluas \pm 33.176.645 m² yang terletak di Mobuha Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan batas-batas :
 - sebelah utara : jalan raya ;
 - sebelah timur : tanah kebun Yacob Dalunggi ;
 - sebelah selatan : tanah Negara yang sekarang dikuasai oleh Rosing ;
 - sebelah barat : tanah kebun Matius Pomali sekarang dikuasai Luther Kunangka ;adalah milik para Penggugat yang diperoleh secara mewaris dari almarhum Estepanus Pomali ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat mengambil dan menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat ;
7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II pada tanggal 16 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Pdt.G/ 2005/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 28 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I /Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 08 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk barulah pada tanggal 25 September 2007 sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 24 Juli 2007 dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PETRUS MOLA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PETRUS MOLA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan Dr. H. Abdurrahman, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

ttd./ H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH, MH.

Biaya-Biaya

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

ttd./Dulhusin, SH

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040030169

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pdt/2008